



PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

PENGGUGAT, Tempat Dan Tanggal Lahir Gorontalo, 29 Februari 1992, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Tempat Kediaman Di Jln Jaksa Agung Suprpto, Kelurahan Limba U li, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Kel. Limba U2, Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ishak Suko, SH., advokat/Konsultan Hukum beralamat di Desa Tutulo Kecamatan Botumoito Kabupaten Bualemo dengan domisili elektronik ishakMsuko@gmail.com , sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, Tempat Kediaman Di Lingkungan 2, Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 01 November 2022 dengan register perkara Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah secara Islam pada hari Ahad, tanggal 15 Maret 2015M/24 Jumadil Awal 1436H yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0063/017/III/2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri (ba'da al-dukhul) dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara;
3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal itu disebabkan karena ternyata Tergugat memiliki karakter Temperamental Negatif (Kasar, Emosian, Marah-marah) yang selalu dilampiaskan kepada Penggugat setiap saat, sampai barang-barang dalam rumah pun ikut dilempar oleh Tergugat;
4. Bahwa dengan perbuatan Tergugat sebagaimana poin 3 (tiga) diatas, Penggugat sudah sangat bersabar dan selalu menceritakan hal itu kepada keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi kedua belah pihak keluarga hanya meminta Penggugat bersabar menghadapi kebiasaan buruk Tergugat;
5. Bahwa sampai kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, justru Tergugat lebih tambah kasar memperlakukan Penggugat, sampai pada puncaknya kurang lebih pada tahun 2019 Penggugat tidak tahan lagi dengan Perbuatan Tergugat, maka Penggugat minta diantar ke keluarga Penggugat di Gorontalo;
6. Bahwa setelah Penggugat diantar tersebut, sampai saat ini Penggugat tidak lagi dijemput oleh Tergugat, Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat dan keluarganya, tetapi tidak dihiraukan sama sekali, begitu juga dengan keluarga Penggugat yang sudah berusaha membicarakan hal ini dengan pihak Tergugat, tetapi tidak menemukan jalan keluar;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tahun 2019 sampai saat ini (kurang lebih 3 tahun lamanya), Tergugat sebagai suami tidak lagi menafkahi Penggugat;
8. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karenanya mengakhiri hubungan perkawinan ini adalah jalan terbaik untuk keduanya;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo dengan dasar pertengkaran terus menerus sejak awal perkawinan tahun 2015 sampai gugatan ini diajukan adalah telah memenuhi alasan unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga berdasar hukum dan sepatutnya Majelis Pengadilan Agama Gorontalo menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa menurut pemahaman Penggugat, Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama poin (2), dan (4) yang menyatakan :
 - 1) meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
 - 2) **atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;**
 - 3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
 - 4) **atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya.**
11. Bahwa perceraian ini adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari *kemudharatan* yang lebih besar. Hal ini menjadi salah satu

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **الضرر يزال** “Kemadharatan/kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, **Al Asybah wan Nadhair**, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. : **لا ضرر ولا ضرار** “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Jadi perceraian inilah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Abdurab A. Alkatiri Bin Eding A. Alkatiri) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan Penggugat dalam keadaan Bada al-dukhul;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan bahwa petitum 3 dan 4 dicabut;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor 0063/017/III/2015 Tanggal 15 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah lagi secara sah pada tanggal 15 Maret 2015;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Inobonto;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pindah kerumah orang tua Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi hanya mendengar curhat dari Penggugat tentang masalah rumah tangganya yang sering bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai sifat pemarah bahkan sering menghancurkan barang-barang perabot rumah jika sedang marah;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2019, Tergugat telah mengantarkan Penggugat kerumah orang tuanya di Gorontalo, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pish tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah lagi secara sah pada tanggal 15 Maret 2015, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Inobonto;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pindah kerumah orang tua Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkar dan perselisihan;
- Bahwa saya pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Penggugat sering curhat sambil menangis tentang masalah rumah tangganya yang sering bertengkar, karena sikap Tergugat yang kasar, bahkan sering menghancurkan barang-barang perabot rumah jika sedang marah;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2019, Tergugat telah mengantar Penggugat kerumah orang tuanya di Gorontalo, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pish tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara ini diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki karakter negative (kasar, emosian, marah-marah), lalu karena pertengkar tersebut, maka Penggugat minta diantar ke keluarga Penggugat di Gorontalo pada tahun 2019, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nabhan Mohamad bin Mohamad Ali Hartati Sangge binti Abdullah Sangge, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah dan karena gugatan penggugat tidak melawan hukum serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sikap Tergugat yang kasar;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 tahun lamanya dan selama itu pula mereka tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri yang sah;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi dalam satu keluarga;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena ada hal lain iluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya syarat yang harus dipenuhi tentang terjadi perbuatan meninggalkan pihak lain secara berturut-turut yang berakibat keduanya tidak ada harapan hidup berumah tangga yang rukun;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan yang berakibat keduanya hidup berpisah dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun secara berturut-turut, hal tersebut dapat diukur dari kuantitas berpisah tersebut yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum, yaitu Tergugat telah mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya, bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar dan tidak ada usaha keduanya untuk hidup kembali lagi sebagaimana layaknya suami istri yang bahagia, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

رأى المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa lagi pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zumadil Awal 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	630.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)